KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JEMBER
Jalan Kalimantan No. 37 - Kampus Tegal Boto Kotak Pos 159 Jember
Telp. (0331) 330224, 333147, 334267 Fax. : (0331) 339029, 337422
Laman : www.unej.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER
NOMOR 5922/UN25/KP/2025
TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 109/UN25/KP/2025 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS JEMBER,

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan adanya pergantian Dekan Fakultas Farmasi Universitas Jember perlu dilakukan perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi Universitas Jember;

b. bahwa untuk meningkatkan dan mengoptimalkan kinerja Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi Universitas Jember, maka perlu ditetapkan Perubahan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi Universitas Jember;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka Perubahan Keputusan Rektor Nomor 109/UN25/KP/2025 tentang Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi Universitas Jember perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 460)

sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 929);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jember (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17);
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 582/KMK.05/2020 tentang Penetapan Universitas Jember Pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4964/M/06/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2020-2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Jember Periode Tahun 2024-2028.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 109/UN25/KP/2025 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil atas nama Sdr. Dr. apt. Nuri, S.Si., M.Si. dan mengangkat Sdr. Prof. apt. Ari Satia Nugraha, S.F.,GDipSc.,MSc-res.,PhD. sebagai Ketua Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi Universitas Jember, sehingga Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi Universitas Jember menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana Diktum KESATU mempunyai tugas :

1. Melaksanakan kegiatan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani

di Fakultas Farmasi Universitas Jember;

2. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak terkait untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan tugas pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi Universitas Jember; dan
3. Melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Fakultas Farmasi Universitas Jember kepada Rektor Universitas Jember.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada sumber dana DIPA BLU Universitas Jember Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 12 Maret 2025
REKTOR,

Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.
NIP 196910051994021001

Tembusan :
1. Wakil Rektor;
2. Ketua SPI;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Dekan Fakultas;
5. Kepala Lembaga;
6. Kepala Biro;
7. Kepala UPA.
   di lingkungan Universitas Jember.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS JEMBER

NOMOR 5922/UN25/KP/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 109/UN25/KP/2025 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA PERUBAHAN KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 109/UN25/KP/2025 TENTANG TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS JEMBER TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP/NRP	UNIT KERJA	JABATAN
1	Prof. apt. Ari Satia Nugraha, S.F.,GDipSc.,MSc-res.,PhD. 197807212003121001	Fakultas Farmasi	Ketua
2	Dr. apt. Evi Umayah Ulfa, S.Si.,M.Si. 197807282005012001	Fakultas Farmasi	Wakil Ketua
3	apt. Fransiska Maria Christianty, S.Farm., M.Farm. 198404062009122008	Fakultas Farmasi	Sekretaris
4	apt. Ika Norcahyanti ,S.Farm., M.Sc. 198505112014042001	Fakultas Farmasi	Koordinator Manajemen Perubahan
5	apt. Ema Rachmawati, S.Farm., M.Sc. 198403082008012003	Fakultas Farmasi	Anggota
6	Adelia Firandi S.Farm. M.Farm.Klin. 199601262024062004	Fakultas Farmasi	Anggota
7	Solihatus Sallama A.Md Farmasi 197302022003122001	Fakultas Farmasi	Anggota
8	Ni Wayan Suwandari S.Si 198009222005022008	Fakultas Farmasi	Koordinator Pentaan Tata Laksana
9	Dr. apt. Siti Muslichah, S.Si., M.Sc. 197305132005012001	Fakultas Farmasi	Anggota
10	apt. Hery Diar Febryanto S.Farm., M.S.Farm. 199002112024061001	Fakultas Farmasi	Anggota
11	Dian Bekti Murwati, S.Farm. 199202082020122004	Fakultas Farmasi	Anggota
12	Dr. apt. Yuni Retnaningtyas, S.Si., M.Si. 197806092005012004	Fakultas Farmasi	Kordinator Penataan Manajemen SDM
13	apt. Dewi Dianasari, S.Farm., M.Farm. 198712082014042002	Fakultas Farmasi	Anggota

14	apt. Yunita Dyah Kusumaningrum S.Farm. M.Farm.Klin 199506152024062003	Fakultas Farmasi	Anggota
15	Renny Andriyany SH 197709242009102001	Fakultas Farmasi	Anggota
16	apt. Nia Kristiningrum, S.Farm., M.Farm. 198204062006042001	Fakultas Farmasi	Koordinator Penguatan Akuntabilitas
17	Dr. apt. Afifah Machlaurin, S.Farm., M.Sc. 198501262008012003	Fakultas Farmasi	Anggota
18	Prof. Dr. apt. Yudi Wicaksono, S.Si., M.Si. 197607242001121006	Fakultas Farmasi	Anggota
19	apt. Nina Wijiani S.Farm. M.Farm 199301272024062001	Fakultas Farmasi	Anggota
20	apt. Kuni Zu''aimah Barikah, S.Farm., M.Farm. 199008152019032020	Fakultas Farmasi	Koordinator Penguatan Pengawasan
21	apt. Lusia Oktora Ruma Kumala Sari, S.F., M.Sc. 197910032003122001	Fakultas Farmasi	Anggota
22	apt. Firdha Aprillia Wardhani M.Clin.Pharm. 199604022024062003	Fakultas Farmasi	Anggota
23	apt. Dhita Evi Aryani, S.Farm., M.Farm.Klin. 198506282019032011	Fakultas Farmasi	Anggota
24	apt. Lidya Ameliana, S.Si., M.Farm. 198004052005012005	Fakultas Farmasi	Koordinator Peningatan Kualitas Layanan
25	Dr. Mikhania Christiningtyas Eryani S.Farm., M.Si. 198508262024062001	Fakultas Farmasi	Anggota
26	apt. Muhammad Hilmi Afthoni, S.Farm., M.Farm. 198611172023211014	Fakultas Farmasi	Anggota
27	Sentot Edy Karyawan S.Pd 197110052006041002	Fakultas Farmasi	Anggota
28	apt. Tanfidz Alishlah, S.Farm., M.Si. 199209182022032015	Fakultas Farmasi	Koordinator Kesekretariatan
29	Pagiyono A.Md 197508212009101001	Fakultas Farmasi	Anggota
30	Muhammad Qusairi 198209082009101001	Fakultas Farmasi	Tim Survey

REKTOR,

Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., IPM., ASEAN Eng.
NIP 196910051994021001